BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 359/KPTS/IV.01/2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut akibat pemusnahan, dan akibat menjalankan ketentuan undang-undang maka perlu dilakukan pemusnahan dan penghapusan dari daftar barang milik daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: Surat Bupati Lampung Barat Nomor 030/192/IV.01/2018 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari daftar barang milik daerah akibat pemusnahan dengan rincian sebagai berikut:

a. blanko SPPT sebanyak 21.116 lembar dengan nilai Rp. 12.564.020 (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah).

b. blanko STTS sebanyak 24.262 lembar dengan nilai Rp. 14.435.890 (empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 mei 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkd	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	